

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan agama tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di tingkat pertama.

Untuk menjalankan kekuasaan kehakiman tersebut, tentu ada aturan-aturan yang memuat cara bagaimana seseorang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.¹ Dalam proses peradilan perdata ada beberapa tahap yang sistematis yang harus dilaksanakan sehingga suatu perkara yang diajukan ke pengadilan bisa mendapatkan putusan hakim. Tetapi pada penelitian ini penulis akan lebih fokus kepada salah satu tahap beracara di pengadilan agama yaitu tahap pembuktian.

Hukum pembuktian dalam suatu proses peradilan menjadi hal yang sangat penting karena pembuktian berfungsi untuk merekonstruksi suatu peristiwa di masa lalu sebagai suatu kebenaran yang akan dijadikan pertimbangan oleh hakim sehingga akan sangat mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

¹ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 5.

Hal lain yang membuat suatu pembuktian menjadi sangat penting dalam sebuah proses peradilan perdata adalah bahwa suatu kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim dalam perkara perdata hanya kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dengan sistem pembuktian yang demikian, apabila tergugat mengakui dalil penggugat maka hakim harus menerima kebenaran itu meskipun dalil penggugat palsu atau mengandung kebohongan, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan pengakuan itu tergugat dianggap dan dinyatakan melepaskan hak perdatanya atas hal yang diperkarakan.²

Secara hukum, pembuktian menyangkut tidak hanya benda-benda mati sebagai alat bukti tetapi juga menyangkut tingkah laku manusia yang harus dinilai. Pembuktian pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang samar menjadi fakta-fakta yang jelas.³

Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Dalam hal pembuktian, pedoman yang digunakan di lingkungan Pengadilan Umum adalah sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata atau disebut BW (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*). Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal

² Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 107.

³ Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana. Pokok-Pokok Tata Cara Pengadilan Pidana dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, cet. 1, ed. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 38.

1866 BW. Secara umum mengatur apa saja alat bukti yang dapat digunakan di dalam pembuktian perkara perdata.⁴ Dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, disebutkan 5 (lima) macam alat bukti, yaitu:

1. Bukti surat;
2. Bukti saksi/keterangan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Berikut adalah penjelasan mengenai alat-alat bukti tersebut:

1. Bukti surat

Bukti saksi yaitu alat bukti tertulis baik itu berupa akta ataupun surat lainnya yang bukan akta. Akta lebih jauh lagi dibagi kepada akta autentik dan akta di bawah tangan.⁵ Alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan sebuah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁶ Akta autentik sendiri menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 165 HIR/285 RBg, berbunyi “Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang

⁴ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 144.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), hlm. 149.

tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu”. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang cara pembuatannya tidak dilakukan oleh atau di hadapan pejabat pegawai umum, tapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja (Pasal 1874 KUHPdt dan Pa-sal 286 RBg).

2. Persangkaan.

Dalam Pasal 1915 KUH Perdata, Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang.

3. Pengakuan.

Pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 RBg, dan Pasal 1923-1928 BW, yaitu pernyataan seseorang mengenai dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

4. Sumpah

Sumpah yaitu merupakan suatu pernyataan yang diucapkan saat memberi suatu keterangan atau ucapan untuk meyakinkan bahwa yang diterangkan atau diucapkannya itu benar atau bisa juga untuk membantah keterangan atau pernyataan orang lain bahwa yang diucapkan oleh orang lain itu tidak benar. Sumpah bersifat religius, yaitu saat mengucapkan sumpah, yang bersumpah sembari meyakini

akan sifat Maha Kuasa Allah dan percaya bahwa apabila sumpahnya tidak benar maka hukuman Allah akan datang kepadanya.

5. Bukti saksi/keterangan saksi

Cara pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR/306-309 RBg/1895-1912 KUHPdt. Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahui hal-hal yang diterangkan. Saksi yang akan bersaksi harus bersumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya dan berjanji bahwa dia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dalam Islam, alat bukti dijelaskan dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 282. Allah berfirman:

.....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا..... ٢٨٢

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil”.⁷

Rasulullah SAW bersabda:

⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017).

اعن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعى واليمين على المدعى
عليه (رواه لترمذی)⁸

Artinya: Dari ‘Ibnu ‘Abbas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “Pembuktian adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban orang yang me-ningkarinya”. (H.R. Baihaqi dan at-Turmudzi)

Saksi harus memberikan keterangan peristiwa dan kejadian yang dia alami sendiri. Keterangan saksi disampaikan secara lisan oleh dirinya sendiri di persidangan, tidak boleh diwakilkan dan tidak boleh secara tertulis.⁹

Pada dasarnya pembuktian dengan saksi diperlukan apabila bukti surat tidak ada atau alat bukti kurang lengkap dengan tujuan untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil para pihak.¹⁰

Kemudian dalam hal pemeriksaan saksi, di Pasal 144 (1) HIR/171 RBg dijelaskan “Para saksi hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang seorang demi seorang”. Dalam pasal tersebut disebutkan secara jelas bahwa pemeriksaan saksi tidak boleh dilakukan secara bersamaan. Maksudnya adalah supaya saksi-saksi tersebut tidak saling meniru atau menyesuaikan keterangan mereka satu sama lain.¹¹

Meskipun hukum acara mengatakan demikian, tapi dalam praktik khususnya di Pengadilan Agama tingkat pertama yang menjadi tempat Praktik Peradilan

⁸ Muhammad bin Isa bin Tsuroh bin Musa bin Ad-Dhahak, *Jami’u Al-Kabir Sunan At-Turmudzi, Juz 6*, (Beirut: Daarul Gharab Al-Islami, 1998), hlm. 18.

⁹ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 111.

¹⁰ Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm. 248.

¹¹ Taufik Makarao, *Op.cit.*, hlm. 105.

Agama (PPA) penulis yaitu Pengadilan Agama Garut pada tanggal 6 – 21 Juli 2017 dan tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis yaitu Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 27 Oktober 2017, pemeriksaan saksi secara bersamaan seakan sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan, meskipun memang tidak semua majelis hakim seperti itu. Semua saksi dipanggil ke dalam ruang sidang, disumpah bersamaan dan diperiksa secara bersamaan.

Dalam sebuah sesi diskusi, salah seorang hakim mengatakan bahwa bukan tanpa alasan ada hakim yang memeriksa saksi secara bersamaan. Dengan pertimbangan perkara yang masuk sangat banyak dan juga jarak tempat tinggal para pihak ke pengadilan sangat jauh, maka demi kemaslahatan, efisiensi waktu, tenaga, pikiran, dan materi, maka pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan.

Sebuah proses tentunya akan berpengaruh terhadap sebuah hasil. Se-suatu yang dihasilkan dengan proses yang baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan akan lebih baik dari pada sesuatu yang dihasilkan dengan cara yang tidak sesuai standar yang berlaku. Begitu pun dengan sebuah putusan. Putusan yang dihasilkan dari proses yang sesuai dengan hukum acara konsekuensinya akan berbeda dengan putusan yang dihasilkan dari proses beracara yang tidak sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi tentang kedudukan persaksian bersama dalam proses peradilan di Pengadilan agama tingkat pertama. Oleh karena itu penulis akan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan**

Persaksian Bersama dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Tingkat Pertama”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum acara peradilan agama terhadap persaksian bersama dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama tingkat pertama?
2. Bagaimana dampak yuridis terhadap putusan dengan menggunakan alat bukti berupa persaksian bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum acara peradilan agama terhadap persaksian bersama dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama tingkat pertama.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yuridis terhadap putusan dengan menggunakan alat bukti berupa persaksian bersama.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya di Pengadilan agama terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dalam proses beracara.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi dan bahan masukan bagi peneliti lain, khususnya untuk mahasiswa yang akan mengembangkan dan melakukan penelitian lanjutan mengenai masalah yang sama atau masalah yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti ini.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu dilakukanlah penelusuran mengenai keberadaan persaksian bersama dalam sidang perkara di Pengadilan agama tingkat pertama. Dalam penelusuran yang dilakukan, ditemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan kedudukan persaksian bersama dalam sidang perkara di Pengadilan agama tingkat pertama, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Izzah Wahyunisfah,¹² yang berjudul “Pandangan Hakim dan Advokat Terhadap Pasal 150 HIR tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang (*Cross Examination*) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)”. Terda-

¹² Izzah Wahyunisfah, *Pandangan Hakim dan Advokat Terhadap Pasal 150 HIR tentang Pemeriksaan Saksi Secara Silang (Cross Examination) (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Skripsi Sarjana, (Malang: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2014).

pat kesamaan tema dalam penelitian ini, yaitu sama-sama membahas mengenai saksi menurut ketentuan hukum acara perdata di Indonesia dan juga sebagian objeknya yaitu hakim. Perbedaannya terletak pada sasaran dan juga sebagian objek yang diteliti. Penelitian Izzah ini lebih fokus kepada pemeriksaan saksi secara silang dan objek yang diteliti hanya hakim saja, sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus pada pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan dan juga selain hakim, advokat juga menjadi objek penelitian yang penulis teliti.

2. Muhammad Syamsul Arifin,¹³ yang berjudul “Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung (Analisis Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2013/PA.Badg)”. Terdapat kesamaan, yaitu membahas mengenai pemeriksaan saksi dalam proses pembuktian. Perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Muhammad Syamsul Arifin ini fokus kepada saksi *Testimonium De Auditu* (kesaksian karena mendengar dari orang lain) sebagai alat bukti, sedangkan penelitian yang penulis teliti fokus pada pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan.
3. Hisyam Asyqin,¹⁴ yang berjudul “Penafsiran Hakim Terhadap Pembuktian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung (Analisis Putusan

¹³ Muhammad Syamsul Arifin, *Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung (Analisis Putusan Nomor 3272/Pdt.G/2013/PA.Badg)*, Skripsi Sarjana, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017).

¹⁴ Hisyam Asyqin, *Penafsiran Hakim Terhadap Pembuktian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bandung (Analisis Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2012/PA.Bdg)*, Skripsi Sarjana, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014).

No. 2391/Pdt.G/2012/PA.Bdg)”. dalam penelitian Hisyam terdapat kesamaan tema yang diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai penafsiran hakim terhadap pembuktian di Pengadilan Agama. Tetapi tulisan Hisyam lebih fokus kepada bagaimana penafsiran hakim terhadap pembuktian secara umum, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih fokus pada persepsi hakim terhadap pemeriksaan saksi yang dilakukan secara bersamaan.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Soedikno Mertokusumo hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkretnya hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya.¹⁵

Setelah semua berkas didaftarkan ke Pengadilan Agama dan melalui beberapa proses seperti penomoran perkara, penetapan hari sidang (PHS), penetapan majelis hakim (PMH), pemanggilan para pihak, dan kemudian masuklah kepada hari sidang. Proses persidangan dilakukan secara bertahap, singkatnya sampailah pada agenda pembuktian. Secara luas pembuktian diartikan sebagai kemampuan para pihak untuk mendukung hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah. Sedangkan secara sempit pembuktian hanya diperlukan

¹⁵ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 11.

sepanjang masih ada yang disengketakan di antara para pihak.¹⁶ Pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum acara perdata. Peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah tidak cukup hanya dikemukakan saja, melainkan harus disertai dengan bukti yang sah menurut hukum agar kebenaran dalil atau bantahan tersebut dapat dipastikan kebenarannya.

Dalam hal pemeriksaan saksi, di Pasal 144 (1) HIR/171 RBg dijelaskan “Para saksi hadir pada hari yang ditentukan itu dipanggil ke dalam ruang seorang demi seorang”. Tetapi kadang *Das Sollen* berbeda dengan *Das Sein*-nya. Meskipun hukum acara mengatakan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, tetapi dalam praktiknya masih banyak ditemukan praktik pemeriksaan saksi yang diperiksa secara bersamaan.

Kebebasan saksi untuk memberikan keterangan menjadi prinsip dasar kenapa saksi harus diperiksa satu demi satu. Dengan begitu saksi tidak akan saling mempengaruhi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sesuai dengan yang mereka dengar, mereka lihat, dan mereka alami sendiri.

Dalam Pasal 1 ayat 8 KUHAP dijelaskan bahwa hakim adalah pejabat Pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pembuktian merupakan upaya dari para pihak untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa dengan menggunakan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian hakim akan memeriksa dan menetapkan dalil-dalil mana yang benar dan dalil-dalil mana yang tidak benar sesuai dengan tugas

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Balai Pustaka, 1991), hlm. 1.

hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan. Hakim bebas menilai kesaksian sesuai dengan nuraninya dan juga hakim tidak terikat oleh keterangan saksi dan dapat mengesampingkan kesaksian tersebut asalkan dipertimbangkan dengan matang dan berdasarkan argumentasi yang kuat.¹⁷

Tujuan para pihak mendaftarkan perkara ke pengadilan tentunya untuk mendapat putusan hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.¹⁸ Putusan yang baik adalah putusan dengan formulasi putusan yang lengkap yaitu memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan, dan mencantumkan biaya perkara di dalamnya (184 ayat (1) HIR/195 RBg dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Selain itu putusan juga harus sesuai dengan asas-asas yang dijelaskan dalam Pasal 178 HIR/189 RBg dan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, yang mengadili seluruh bagian gugatan, yang tidak mengandung *ultra petitum partium*, dan diucapkan di muka umum.

Putusan hakim yang dijatuhkan melalui proses beracara yang mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukum dapat dikualifikasi melakukan malpraktik (*malpractice*) atau melanggar hukum acara (*procedural error*).¹⁹ Alat bukti memiliki syarat formil dan syarat materiil dan itu bersifat kumulatif bukan alternatif.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 168.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 158.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 870.

Apabila salah satu syarat baik itu syarat formil atau syarat materiil tidak terpenuhi atau cacat, maka hukum tidak menolerirnya, sehingga menjadikan kesaksian yang diberikan tidak sah.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menggunakan teori penegakkan hukum di dalam penelitian ini. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²²

1. Ditinjau dari sudut subjeknya.

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri

²⁰ *Ibid.*, hlm. 633.

²¹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm. 34.

pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya.

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan ter-tulis.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²³ Metode penelitian ini fokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁴

2. Jenis Data

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali*, (Jakarta, 1985), hlm. 15.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing 2006), hlm. 295.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan kemudian mendeskripsikan data-data yang didapatkan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵ Data tersebut bisa saja berasal dari wawancara, foto, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.²⁶ Adapun yang disebut dengan deskriptif yaitu penelitian ini akan berusaha untuk melakukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang didapat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama tingkat pertama yang menjadi tempat Praktik Peradilan Agama (PPA) penulis yaitu Pengadilan Agama Garut pada tanggal 6 – 21 Juli 2017 dan tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis yaitu Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal 27 Okto-ber 2017.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu dengan melalui studi kepustakaan. Data

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, HIR, RBg, KUH Perdata atau disebut BW (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku hukum acara perdata umum dan hukum acara peradilan agama. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi ditambah dengan data yang diperoleh dengan cara memanfaatkan internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur sistematis yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus valid untuk digunakan sehingga mempermudah dalam menganalisis data. Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu melalui dokumen atau bahan pustaka yang merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk menemukan data-data tersebut, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan mata tanpa menggunakan alat standar lain.²⁷ Tujuan dari observasi itu sendiri yaitu untuk mendeskripsikan kejadian, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kejadian tersebut, serta waktu kejadian.²⁸ Dalam proses pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁹

1) Observasi berperan serta

Observasi berperan serta yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

²⁷ Moh. Nazir, *Op.cit.*, hlm. 193.

²⁸ Burhan Ashfa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2004), hlm. 58.

²⁹ Basrowi dan Suwandi, *loc.cit.*

2) Observasi tidak berperan serta

Observasi tidak berperan serta yaitu observasi yang penelitiannya tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen.

Dalam penelitian ini, berdasarkan dua jenis observasi di atas, penulis termasuk ke dalam jenis observasi tidak berperan serta. Penulis memang mengikuti dan mengamati persidangan secara langsung, ada di ruangan sidang, tetapi tidak terlibat secara langsung melainkan hanya sebagai pengamat independen.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data, membaca dan mempelajari sumber-sumber yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian, yaitu pemeriksaan saksi secara bersamaan dalam tahap pembuktian di pengadilan agama.

5. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban atas penelitian yang dilakukan, sehingga menemukan kesimpulan dari jawaban tersebut. Pertama yang penulis lakukan adalah menganalisis secara kualitatif semua data yang telah dikumpulkan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Kemudian setelah dianalisis secara kualitatif, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan. Terakhir yaitu menarik kesimpulan dari data yang sudah dipaparkan secara deskriptif sehingga menjadi sebuah jawaban dari penelitian.